

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan gaya hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Teknologi telah mampu mengubah orientasi masyarakat. Masyarakat kini mulai meninggalkan cara-cara konvensional dan menggantikannya dengan cara-cara yang praktis dan efisien, sesuai dengan segi kepraktisan dan kecepatan yang ditawarkan oleh teknologi.

Perkembangan teknologi telah merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang pendidikan, perdagangan, kesehatan, perbankan, asuransi, hiburan dan berbagai bidang lainnya. Salah satu bentuk perkembangan teknologi adalah komputer. Komputer kini tidak lagi dapat dipisahkan dari semua aktivitas masyarakat, salah satunya nampak dalam bidang perbankan. Saat ini, bidang perbankan tidak mungkin dapat beroperasi tanpa komputer, komputer bukan lagi merupakan faktor pendukung bagi semua aktivitas perbankan tetapi sudah merupakan faktor utama dalam aktivitas itu sendiri, karena tanpa komputer segala aktivitas perbankan tidak dapat berjalan. Bidang lain yang juga menggunakan teknologi informasi adalah bidang perdagangan atau bisnis.

Kegiatan ekonomi dengan menggunakan kartu kredit dalam dunia perbankan Indonesia dikenal dengan istilah alat pembayaran menggunakan

kartu (APMK). Hal tersebut dalam PBI Nomor 11/11/PBI/2009 pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari sesuatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai.

Kasus penyalahgunaan kartu kredit sudah sangat sering terjadi di Indonesia bahkan ada yang sudah di tangani oleh pihak yang bertanggung jawab sebagaimana di putusan Nomor 464.K.PDT.2012, penggugat atas nama NELLY, bertempat tinggal di Jalan Mahkamah No. 9 E-F, di Medan dan atau bertempat tinggal di Jalan Tembakau Deli III No. 12, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Chan Wai Khan,SH dan Lihardo Sinaga, SH. Para Advokat /Para Pengacara berkantor p.c dan f law office, Jalan Kom. Laut Yos Sudarso No.39-i Medan melawan tergugat *Standart Chartered Bank Cq. Service Cards Centra* beralamat di Wisma Standard Chartered Bank, 9 th Fl, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33-A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hasrul Benny Harahap, SH.M.Hum, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum“Hasrul Benny Harahap dan Rekan” beralamat kantor di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara,

Bahwa Penggugat pernah diberi fasilitas kartu kredit oleh Tergugat sekitar bulan Mei 2005 dengan kartu kredit Visa Gold Nomor 4511 9700 03411913(yang kemudian diganti dengan Nomor 4511-9700-0030-6447); dan sejak menerima dan atau selama memegang kartu kredit tersebut Penggugat

sama sekali belum pernah dan tidak ada mempergunakan kartu kredit bahwa PIN yang diberikan/dikirim oleh Tergugat dalam amplop tertutup kepada Penggugat tersebut tidak pernah diaktifkan dan atau diganti oleh Penggugat, sehingga yang lebih mengetahui atau yang secara pasti mengetahui PIN yang bersifat rahasia tersebut adalah milik Penggugat hanyalah pihak intern Tergugat, sebab seluruh data/dokumen yang mendukung untuk diterbitkan kartu kredit tersebut seperti aplikasi data-data Penggugat dan surat pemberitahuan nomor PIN hanya Penggugat dan Tergugat yang mengetahui kerahasiannya, karena korespondensi yang terjadi hanya antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung, sehingga hanya Tergugatlah yang mengetahui data-data rahasia tersebut,

Walaupun Penggugat tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut akan tetapi ternyata Tergugat secara sepihak telah menerbitkan Credit Card Statement Laporan Keuangan kartu kredit visa Gold No.4511-9700-0341-1913 atas nama Penggugat sebesar Rp5.295.902,-(lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah) bertanggal 5 Juni 2005, Penggugat melalui surat bertanggal 10 Juni 2005 yang telah ditujukan kepada Tergugat, perihal : Pengaduan dan pemblokiran kartu kredit atas nama Penggugat Nomor 4511-9700-0341-1913, karena Penggugat tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana yang tercantum dalam credit card, Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat tersebut di atas, namun Tergugat kembali menerbitkan credit card statement kredit visa gold Nomor 4511-9700-0341-1913.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran siapa yang menggunakan kartu kredit tersebut, Penggugat telah mempersilahkan Tergugat memeriksa di kamera yang dipergunakan di setiap ATM, dimana transaksi tunai yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit tersebut, karena Penggugat tidak pernah menggunakan kartu kredit tersebut dan Penggugat dan pihak keluarga Penggugat sangat keberatan atas sikap dan tindakan yang kasar dan kurang ajar(sangat-sangat tidak professional) dari *debt colector* Tergugat yang mengaku bernama Simon Charlie dengan menggunakan telepon/fax penghubung 02183798791,dan ternyata surat dari kuasa hukum Penggugat tersebut berselisih jalan dengan surat Tergugat Nomor Surat DIS&OTH/630/Aug/05 bertanggal 18 Agustus 2005, perihal Nomor Kartu 4511-9700-0341-1913, yang ditujukan menghapus transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan kartu tersebut dan menyatakan transaksi tersebut tetap menjadi kewajiban Penggugat, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor 008/PS/PCF/II/2006 bertanggal 10 Februari 2006, perihal pemberitahuan susulan yang ditujukan kepada Tergugat, antara lain berisi bahwa belakangan ini Penggugat dan pihak keluarga Penggugat masih sering dihubungi melalui telepon baik di pagi subuh dan atau pada tengah malam oleh oknum-oknum yang mengaku adalah *debt colector*

Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dibagian eksepsi dan konvensi secara mutatis mutandis termasuk dan merupakan bagian di dalam rekonvensi ini, Bahwa seperti telah disebutkan pada bagian konvensi

di atas, Tergugat (dalam rekonvensi) Penggugat (dalam konvensi) adalah pemilik kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 yang kemudian diganti dengan Nomor: 4511 9700 0030 6447 dengan pagu kredit (plafon) Rp7.500.000.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa pada bulan Mei 2005 terdapat 8 (delapan) transaksi dengan menggunakan kartu kredit Visa Gold Nomor: 4511 97000341 1913 milik Tergugat (dalam rekonvensi) Penggugat (dalam konvensi) dengan total transaksi sebesar Rp5.295.902,- (lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua rupiah), Bahwa atas pemakaian kartu kredit Standard Chartered Bank Visa Gold Nomor: 4511 9700 0341 1913 terdaftar atas nama Tergugat (dalam rekonvensi) / Penggugat (dalam konvensi), kemudian Penggugat (dalam rekonvensi) Tergugat (dalam konvensi) mengirimkan tagihan (*Billing Statement*) masing-masing.

Dalam putusan kasasi hakim memutuskan yaitu Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Nelly, tersebut, Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Pihak *merchant*, *customer* dan pihak penerbit kartu kredit memiliki hak dan kewajiban yang sama yang lahir dari perjanjian yang telah disepakatinya. Semua pihak sama-sama berkewajiban untuk memenuhi segala hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak seperti undang-undang walaupun dalam perjanjian tersebut tidak

diatur mengenai kewajiban bagi merchant dan pihak penerbit kartu kredit untuk menyediakan suatu sistem pengamanan.

Pihak *customer* sebagai pemakai jasa kartu kredit dan sebagai pembeli disebut sebagai konsumen dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK memang tidak diatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi customer pemegang kartu kredit. Tetapi dalam Penjelasan Pasal 2 UUPK diatur mengenai asas keamanan dan keselamatan bagi konsumen. Asas ini adalah asas yang tepat untuk digunakan sebagai perlindungan hukum bagi customer pemegang kartu kredit dalam transaksi *e-commerce*. Asas ini memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan bagi konsumen pemakai dan pemanfaatan barang dan atau jasa.

Di dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat salah satunya dengan membuat peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut berisi segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit, termasuk memberikan hak dan kewajiban yang seimbang bagi para pihak. Dengan dicantumkannya hak dan kewajiban berarti adanya jaminan hukum, bahwa para pihak dalam kartu kredit, khususnya pemegang kartu akan memperoleh hak yang dilindungi oleh hukum.

Adanya jaminan hukum, akan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang kartu kredit. Jika kepastian hukum tercapai, maka perlindungan hukum akan dapat diberikan. Tolok ukur adanya jaminan hukum yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hak-hak bagi

konsumen khususnya bagi pemegang kartu kredit untuk menghadapi tindakan perbuatan yang kurang baik dari pihak penerbit kartu.

Disisi lain bank dalam melakukan kegiatan usaha termasuk kegiatan usaha kartu kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam melakukan usahanya sebagaimana dalam pasal 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹

Permasalahan yang muncul adalah apakah bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha kartu kredit tersebut, karena ternyata Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn membebaskan bank dari tanggung jawab sebagai wujud penerapan prinsip kehati-hatian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagaiberikut:

1. Apakah Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn sudah memberikan perlindungan kepada konsumen?

1.3 Tujuan

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kewenangan tanggung jawab bank apakah sudah memberikan perlindungan kepada konsumen..

¹ Pasal 2 Perbankan

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- 1) Kegunaan secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya terkait tanggung gugat bank dalam usaha kartu kredit .
- 2) Kegunaan praktis yang diharapkan dalam penelitian ini adalah dapat memberikan motivasi dan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha khususnya bank dalam kegiatan usaha menggunakan prinsip kehati-hatian.

1.5 Keaslian

Untuk penulisan tentang tanggung jawab bank dalam usaha kartu kredit belum pernah ada yang melakukan penelitian akan tetapi ada yang berkaitan dengan judul yang bersangkutan

No	Nama dan universitas	Judul	Rumusan masalah
1	Jerika L.Silalahi Universitas Indonesia	Tanggung Gugat Bank Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i> Dalam Penagihan Tunggakan Kartu Kredit.	1. bagaimana pengaturan mengenai profesi <i>debt collector</i> untuk pengalihan kartu kredit Indonesia? 2. Bagaimanakah hubungan hukum antara <i>debt collector</i> dengan bank? 3. Apakah bank dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan hukum yang dilakun oleh <i>debt collector</i>?
2	Adi Batari Anindhita Universitas Hasanuddin Makassar	perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Atas Pencantuman Klausula Baru	1. Bagaimana akibat hukum atas pencantuman klausula baru dalam <i>biling statement</i> dalam perjanjian kartu kredit? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang kartu kredit atas klausula baru dalam <i>biling statement</i>?

Perbedaan Skripsi ini dengan Skripsi sebelumnya adalah membahas tentang tanggung gugat bank dalam usaha kartu kredit yang mengacu pada Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn yang sudah memberikan perlindungan kepada konsumen.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.² Hukum isi itu dibahas dengan tanggugat gugat bank dalam usaha kartu kredit melalui penelitian hukum normatif akan menghasilkan sesuatu yang seharusnya ada bukan sesuatu yang ada pada tataran empirik atau yang senyatanya ada.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa “*Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*”³ Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tanggung jawab bank dalam kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip kehati-hatian

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Dalam bukunya tentang Penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki menyatakan “*Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan*

²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 35.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 93

isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”⁴ Oleh karena itu, penelitian ini juga merujuk pada Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn

1.6.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber hukum yang berupa bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 2 pasal 17 pasal 22
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia pasal 2
 - c. Putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn
2. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku-buku, jurnal dan artikel dari internet yang berkaitan dengan tanggung gugat bank dalam usaha katu kredit.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah

⁴ *Ibid*, hlm. 94

diperoleh untuk diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Kemudian pengolahan bahan hukum dilakukan dengan penalaran hukum yang menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertumpu dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.⁵ Hal ini dilakukan untuk menarik Kesimpulan dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum ke khusus, yakni dari hal-hal yang berkaitan dengan tanggung gugat bank dalam usaha kartu kredit dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak dikaitkan dengan putusan PN Nomor 180/Pdt.G/PN.Mdn

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 250